



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN
OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF
RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan bab II tentang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 91 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 91) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus, diantara angka 12 dan angka 13 disisip 1 angka yaitu angka 12.a, angka 13 diubah dan ditambah 2 angka yaitu angka 19 dan angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Indragiri Hulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Kepala Desa adalah kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.
9. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
10. Dihapus;
11. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
12. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
- 12.a Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
15. Penghasilan Tetap adalah *fixed income* yaitu pendapatan yang jumlahnya tidak dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, peraturan, dan sebagainya.
16. Tunjangan adalah unsur-unsur balas jasa yang diberikan dalam nilai rupiah secara langsung kepada karyawan individual dan dapat diketahui secara pasti.
17. Penerimaan lainnya yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa yang diberikan diluar gaji.

19. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
20. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Desa yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa selaku PPKD diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,-.
 - b. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD diberikan honorarium sebesar Rp. 350.000,-.
 - c. Kaur dan Kasi (kecuali kaur keuangan) selaku pelaksana kegiatan diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,-.
 - d. Kaur keuangan selaku bendahara diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,-.
- (3) Ketentuan pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Honorarium Kepala Desa, koordinator dan kaur keuangan PPKD dibayarkan paling banyak 12 bulan;
 - b. Honorarium Pelaksana kegiatan dibayarkan sesuai dengan lama pekerjaan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada bagian minimal 30% (tiga puluh perseratus) APBDesa dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

3. Diantara pasal 6 dan pasal 7 disisip 1 (satu) pasal baru yakni pasal 6.a, sehingga pasal 6.a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6.a

- 1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. Pimpinan; dan
 - b. Bidang.
- 2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- 3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- 4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- 5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

4. Diantara pasal 7 ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4 ditambah 1 (satu) angka baru yakni 3.a, ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4), pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 dihapus sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- 1) BPD mendapatkan tunjangan dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan kedudukan sebagai berikut :
 1. Ketua BPD paling banyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 2. Wakil ketua BPD paling banyak Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Sekretaris BPD paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - 3.a Ketua Bidang paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 4. Anggota BPD lainnya paling banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Operasional BPD maksimal Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pertahun yang dipergunakan untuk :
 1. Biaya rapat.
 2. Perjalanan dinas.
 3. Alat tulis kantor.
 4. Dihilangkan.
- 2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan selama 1 (satu) tahun.
- 3) Selain mendapatkan tunjangan kedudukan BPD juga mendapatkan tunjangan kinerja yang dapat diberikan dalam hal penambahan beban kerja.
- 4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Staf Desa yang bertugas sebagai operator aplikasi sistem keuangan desa dan membantu Kaur Keuangan dalam menyusun dokumen keuangan dapat diberi tambahan pendapatan berupa honorarium paling banyak Rp. 700.000,- perbulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
PARAF HUKUM	<i>Map</i>	KEPALA DINAS	<i>Yopi</i>
PARAF BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BANTUAN		KEPALA KANTON/DIREKTUR BAHU	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 14 Januari 2019

Yopi
BUPATI INDRAGIRI HULU

Yopi
H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 12